



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN
2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Nota Dinas Nomor 1/PP.07-ND/6407/4/2026 perihal permohonan Surat Keputusan Standar Operasional Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Standar Operasional Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



RUSAN BUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN
INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2026

STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

1. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

	KOMPONEN	URAIAN
	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas (Perorangan : E-KTP/SIM/Password, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); 2. Mengisi formulir Permohonan Informasi.
	Sistem, Prosedur Mekanisme,	1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik; 2. Alamat Pelayanan informasi pada Kantor KPU Kabupaten Kutai Barat di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kab. Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Telepon (085722986496) dan website: https://kab-kutaibarat.kpu.go.id/ 3. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. Untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan; c. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; d. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksudkan sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam

		kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan; e. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Kabupaten Kutai Barat dan apabila mengetahui dapat memberitahu Badan Publik yang menguasai informasi tersebut; f. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat mengenai informasi yang dikecualikan; g. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP; h. Apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID; i. Setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima; j. Desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.
	Jangka Waktu	10 (Sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan.
	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
	Sarana, Prasarana, dan /atau Fasilitas	a. Ruang pelayanan informasi; b. Komputer; c. Meja dan kursi; d. Rak informasi; e. Telepon; f. Faksimili;

		g. Printer
	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian: Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WITA Jumat : 09.00 - 15.30 WITA

2. TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

	KOMPONEN	URAIAN
	Persyaratan Pelayanan	1. Identitas (Perorangan : E-KTP/SIM/Password, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); 2. Mengisi formulir keberatan.
	Sistem, Prosedur Mekanisme,	1. Pemohon Informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik; 2. Alamat Pelayanan informasi pada Kantor KPU Kabupaten Kutai Barat di Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kab. Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Telepon (085722986496) dan website: https://kab-kutai Barat.kpu.go.id/ 3. Pemohon informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan; 4. Untuk pemohon informasi melalui faximili, telepon, surat, dan surat elektronik, formulir keberatan disediakan oleh desk pelayanan; 5. Desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP; 6. Desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada atasan PPID; 7. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan; 8. Desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah di tandatangani oleh atasan PPID kepada pemohon informasi; 9. Desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima.

Jangka Waktu	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi.
Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian: Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WITA Jumat : 09.00 - 15.30 WITA

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggaran Pemilu
dan Hukum,

RINTAR PASARIBU



★RUSLAN BUDI